



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2018/PN.Nba

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

#### ELISABET DARWIS

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Sompak pada tanggal 9 Oktober 1979, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sungai Bandung Rt.001/Rw.001 Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kab. Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

- ☐ Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan pemohon ;
- ☐ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- ☐ Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 15 Januari 2018 di bawah register Nomor : 8/Pdt.P/2018/PN.Nba telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon ada mempunyai anak salah satunya yaitu diberi nama MARTINUS, Laki-Laki lahir di Silung, 10 Oktober 1999 anak dari pernikahan Pemohon yaitu ROPINUS UTOK (Ayah) dengan Pemohon yaitu ELISABET DARWIS (Ibu);
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tahun 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6108-CLT-2402201130843, tertanggal 31 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata penulisan **Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun** Kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran terjadi kekeliruan penulisannya yaitu tertulis **Tempat Lahir Sompak, 9 Agustus 1997 diganti dan diperbaiki menjadi Tempat Lahir di Silung 10 Oktober 1999**;

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PN.Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas tidak ada pihak yang berkeberatan dan terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena pemohon beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk bersidang yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan **Tempat,Tanggal,Bulan dan Tahun** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisannya, yang semula tertulis Tempat lahir **Sompak, 9 Agustus 1997** di ganti dan diperbaiki menjadi Tempat lahir **Silung,10 Oktober 1999;**
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupetan Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan **Tempat,Tanggal,Bulan dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.6108CLT2402201130843 tertanggal 31 Maret 2011 tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan permohonan Pemohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana untuk isi surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. ELISABET DARWIS, NIK. 6108034910790001,tertanggal 15 Februari 2013, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, An. MARTINUS, No.6108CLT2402201130843 tertanggal 31 Maret 2011, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Akta Kelahiran An.UCI No. 6108-CLT-3012201174502, tertanggal 30 Desember 2011, diberi tanda (P-3) ;

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PN.Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah Paket A An. MARTINUS No. DN-13-PA 0022617, tertanggal 8 Desember 2011, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. MARTINUS No. DN-13 DI 0043730, tertanggal 14 Juni 2014, diberi tanggal (P-5);
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-13-Ma/06 0000455, tertanggal 2 Mei 2017, diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.6108031610080011, tertanggal 29 Desember 2010, diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

**1. Saksi: VINSENSIUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan saya kenal Pemohon;
  - ☐ Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon karena saksi merupakan Saudara Pemohon
  - ☐ Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sungai Bandung Rt.001/Rw.001 Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kab. Landak;
  - ☐ Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan ini sehubungan maksud Pemohon hendak memperbaiki Penulisan Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon;
  - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon yang bernama Utok;
  - ☐ Bahwa Alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan **Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun** Kelahiran Anak Pemohon agar menghindari adanya keraguan ditengah masyarakat tentang **Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun** Kelahiran Anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan **Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis lahir di Sompak tanggal 9 Agustus 1997 diganti dan diperbaiki lahir di Silung tanggal 10 Oktober 1999;**
  - ☐ Bahwa Setahu saya atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PN.Nba.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi: **KINYAN ANWARDIN TELENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan saya kenal Pemohon;
- ☐ Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon karena saksi merupakan Saudara Pemohon
- ☐ Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sungai Bandung Rt.001/Rw.001 Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kab. Landak;
- ☐ Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan ini sehubungan maksud Pemohon hendak memperbaiki Penulisan Tempat,Tanggal Bulan dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon yang bernama Utok;
- ☐ Bahwa Alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan **Tempat,Tanggal Bulan dan Tahun** Kelahiran Anak Pemohon agar menghindari adanya keraguan ditengah masyarakat tentang **Tempat,Tanggal Bulan dan Tahun** Kelahiran Anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan **Tempat,Tanggal Bulan dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis lahir di Sompak tanggal 9 Agustus 1997 diganti dan diperbaiki lahir di Silung tanggal 10 Oktober 1999;**
- ☐ Bahwa Setahu saya atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin Memperbaiki penulisan **Tempat,Tanggal Bulan dan Tahun** Anak Pemohon yang semula tertulis **lahir di Sompak tanggal 9 Agustus 1997 diganti dan diperbaiki lahir di Silung tanggal 10 Oktober 1999;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **VINSENSIUS** dan **KINYAN ANWARDIN TELENG;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sungai Bandung Rt.001/Rw.001 Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kab. Landak, oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landak dan mencakup tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 s/d P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama **MARTINUS** lahir **Silung pada tanggal 10 Oktober 1999** dan pada saat ini Pemohon hendak memperbaiki penulisan **Tempat,Tanggal Bulan dan Tahun Kelahiran** Anak Pemohon tersebut yang semula pada Kutipan Akta

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PN.Nba.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahirannya tertulis **Sompak tanggal 9 Agustus 1997 diganti dan diperbaiki lahir di Silung tanggal 10 Oktober 1999;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan identitas seseorang adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan identitas seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide: Pasal 52, pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52, pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan **Tempat,Tanggal,Bulan dan Tahun** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisannya, yang semula tertulis Tempat lahir **Sompak, 9 Agustus 1997** di ganti dan diperbaiki menjadi Tempat lahir **Silung,10 Oktober 1999;**
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupetan Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan **Tempat,Tanggal,Bulan dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.6108CLT2402201130843 tertanggal 31 Maret 2011 tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PN.Nba.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, **tanggal 24 Januari 2018**, oleh kami **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

**FENNY RESTIANTY, S.H.**

**INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**

Perincian biaya :

Biaya Daftar	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan 1 Kali	Rp. 250.000,-
Exploit (PNBP)	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PN.Nba.